



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 172/Pdt.P/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MUHAMMAD NOER S., tempat tanggal lahir di Lape, 07 Juli 1975, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, RT.001 RW.011 Dusun Bukit Tinggi, desa Dette, Kec. Lape, Kabupaten sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.172/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 8 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 172/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 9 Mei 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 172/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon MUHAMMAD NOER S. tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir _____ didalamnya _____ ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 Mei 2012 dibawah Register No : 172/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istrinya yang bernama SUMIATI dari Akte Nikah Nomor : 69/38/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak kedua perempuan bernama RANTI NOVA SAFITRI lahir tanggal 5 Nopember 2002 di Lape ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama RANTI NOVA SAFITRI lahir tanggal 05 Nopember 2002 di Lape yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama SUMIATI ;-----
3. Memerintahkan kepada kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon di dalam tahun buku berjalan ;--
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Muhammad Noer S., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 69/38/VII/2001, atas nama M. NUR dan SUMIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama kecamatan Lape tertanggal 5 Desember 2012 diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204123101082834 atas nama MUHAMMAD NOER S., diberi tanda bukti P-3 ;-----



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Dete, atas nama RANTI NOVA SAFITRI, Nomor 14.2/356.V/2012,
tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda bukti
P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 dan P-3 tersebut diatas
bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata
sesuai, sedangkan surat bukti P-4 merupakan surat aslinya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MUS MULYADI , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut

- Bahwa pemohon adalah tetangga
saksi ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lia pada tanggal 28 Juli 2001 di
Lape ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama SILVIRA DAMAYANTI, RANTI NOVA SAFITRI
dan M. FUAD
MAULANA ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak
Pemohon yang bernama RANTI NOVA SAFITRI belum memiliki Akta
Kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bernama RANTI NOVA SAFITRI, merupakan

anak Pemohon dengan Sumiati, jenis kelamin perempuan lahir di
Lape pada tanggal 5 Nopember
2002 ;-----

2. SAKSI BADARIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa pemohon adalah tetangga
saksi ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lia pada tanggal 28 Juli 2001 di
Lape ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama SILVIRA DAMAYANTI, RANTI NOVA SAFITRI
dan M. FUAD
MAULANA ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak
Pemohon yang bernama RANTI NOVA SAFITRI belum memiliki Akta
Kelahiran ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RANTI NOVA SAFITRI, merupakan
anak Pemohon dengan Sumiati, jenis kelamin perempuan lahir di
Lape pada tanggal 5 Nopember
2002 ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan
persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai
berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak Pemohon
yang bernama RANTI NOVA SAFITRI, perempuan, lahir di Lape pada tanggal



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 November 2002 yang kemudian sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi MUS MULYADI dan BADARIA dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon MUHAMMAD NOER S. (sesuai dengan bukti P-1) menikah dengan SUMIATI di Lape pada tanggal 28 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 69/38/VII/2001, tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lape, sesuai dengan bukti P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anak pemohon dengan SUMIATI tersebut telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SILVIRA DAMAYANTI,
RANTI NOVA SAFITRI dan M. FUAD MAULANA , sesuai dengan bukti
P-3 ;-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama RANTI NOVA SAFITRI,
perempuan, lahir di Lape pada tanggal 5 Nopember 2002 adalah
anak dari Muhammad Noer, S. dan Sumiati, sesuai dengan bukti P-4 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama RANTI
NOVA SAFITRI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta
Kelahiran ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting,
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa
yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan
kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan
negeri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama RANTI NOVA SAFITRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Lape pada tanggal 5 Nopember 2002 adalah anak sah dari perkawinan MUHAMMAD NOER, S. dan SUMIATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 23 Mei 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

SAHYANI.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 126.000.-
4. PNPB Relas	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges.....	Rp. 3.000.-
Jumlah	
Rp. 225.000,-	
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)